

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan tentang Pemberdayaan Zakat oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dalam tinjauan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Pemberdayaan Zakat oleh para Penyuluh Agama Islam Kankemenag Kabupaten Jepara yaitu :a) bidang ekonomi dengan pemberdayaan zakat produktif kambing kepada ustadz/ ustadzah TPQ di Kecamatan Kembang, para Muallaf yang tergabung dalam MT Bina Muallaf Karanggondang, pendirian KSU (Koperasi Serba Usaha) BAZARA (Badan Amil Zakat Jepara) yang anggotanya adalah para pengurus UPZ Cam dan UPZ Desa se Kecamatan Kembang dalam upaya mensejahterakan para pejuang- pejuang zakat di Kecamatan Kembang,b) bidang pendidikan dengan mendirikan TPQ (Taman Pendidikan Al Qur'an) di Komplek Rusunawa Kyai Mojo Jobokuto Jepara pada 02 Mei 2015 dan mendirikan MT Bina *Muallaf* Karanggondang sebagai wadah bina Muallaf dalam upaya membangun *Muallaf* yang istiqomah dalam aqidah dan sejahtera. Upaya pemberdayaan zakat tidak terlepas dari tiga fungsi Penyuluh Agama yaitu fungsi Informatif/ Edukatif, Konsultatif/ Fasilitatif dan Advokatif.

2. Tinjauan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Zakat terhadap upaya pemberdayaan zakat yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yaitu mendukung ketentuan pasal 27 yang tertuang dalam Undang Undang Tentang Pendayagunaan zakat dalam bentuk zakat produktif dalam penanganan fakir miskin dan kualitas umat, sehingga pendayagunaan zakat produktif memberikan program jangka panjang untuk keberlangsungan hidup para *mustahiq*, kemudian setelah sukses mengelola amanah zakat produktif tersebut, kalau belum mampu mengubah para *mustahiq* untuk menjadi *muzakki*, minimal para *mustahiq* mampu berbagi dengan para sesama *mustahiq* lainnya. Kemudian Pasal 6: maka Penyuluh Agama Islam, membangun sinergitas dengan menggandeng para stake holder seperti UPZ Kemenag Jepara, BAZNAS Kabupaten/ Provinsi, LAZIS PLN TJB (YBM PLN), dalam memperoleh pembiayaan dan fasilitasi di tengah kiprah pemberdayaan umat/ *mustahiq* pada kelompok binaan masing-masing.

B. SARAN

Adapun sumbang saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Badan/ Lembaga Amil Zakat untuk melibatkan para Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Non PNS sebagai mitra dalam pendampingan zakat produktif, dan menjadi corong untuk

mensukseskan Undang Undang Zakat No 23 Tahun 2011 termasuk pengumpulannya di tingkat desa, karena terdapat hampir 140 Penyuluh Fungsional dan Non PNS yang mempunyai berbagai kelompok binaan.

2. Kepada pemerintah c/q bagian Kesra Setda Jepara untuk mengoptimalkan peran Penyuluh Agama Islam di berbagai leading sektor dengan menstimulasi dana hibah di berbagai Majelis Taklim. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara untuk memberikan dana stimulasi untuk pendampingan binaan Majelis Taklim melalui Penyuluh Agama Islam khususnya berkenaan dengan pendampingan zakat produktif
3. Kepada para Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Non PNS, tetap terus bersinergi dengan berbagai pihak terkait, jangan pantang menyerah dan putus asa oleh berbagai tantangan, hambatan dan rintangan untuk mengemban misi dakwah *Rahmatan Lil Alamin*.